



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 827/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : M. Royhan Margolang |
| 2. Tempat lahir | : Pangkalan Brandan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun/3 Maret 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Imam Bonjol No. 2 D Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan Rekan, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Binjai, berkantor di Jl. Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan No. 827/Pid.Sus/2019/PN.Stb tanggal 10 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 827/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 827/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ROYHAN AFRIZA MARGOLANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ROYHAN AFRIZA MARGOLANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Bungkus plastic klip bening diduga berisi Narkotika shabu;
 - 20 (dua puluh) Bungkus Plastik Klip Bening kosong;
 - 2 (dua) Buha sekop yang terbuat dari pipet
 - 1 (satu) Buah dompet kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa Terdakwa M. ROYHAN MARGOLANG, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Sdr. BENNYAMIN MALAU, Sdr. ANDI HGS SIANTURI, dan Sdr. RIZKY RAMDHAN pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat sedang terjadi tindak pidana narkotika. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr. BENNYAMIN MALAU, Sdr. ANDI HGS SIANTURI, dan Sdr. RIZKY RAMDHAN menuju ke lokasi untuk melakukan pengintaian dan menemukan Terdakwa sedang duduk di sebuah bangku. Setelah melakukan pengintaian, Sdr. BENNYAMIN MALAU, Sdr. ANDI HGS SIANTURI, dan Sdr. RIZKY RAMDHAN mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa sebuah dompet yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet;

Bahwa Terdakwa menerangkan sebuah dompet yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet tersebut akan ia berikan kepada Sdr. NAZRI (DPO), dimana sebelumnya sekira pukul 17.00 WIB Sdr. NAZRI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepadanya untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. FAISAL (DPO). Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. FAISAL (DPO) dan menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. FAISAL (DPO) memberikan kepada Terdakwa sebuah dompet yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet. Terdakwa menerangkansudah 2 (dua) bulan melakukan hal tersebut dan akan diberikan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. NAZRI (DPO);

Bahwa Terdakwatidak memiliki hak dan izin yang sah dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian di Stabat Nomor : 212/IL.1.0106/VII/2019 tanggal 26Juli2019Â diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plasik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB. :7508/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Kedua:

Bahwa Terdakwa M. ROYHAN MARGOLANG, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Sdr. BENNYAMIN MALAU, Sdr. ANDI HGS SIANTURI, dan Sdr. RIZKY RAMDHAN pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat sedang terjadi tindak pidana narkoba. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr. BENNYAMIN MALAU, Sdr. ANDI HGS SIANTURI, dan Sdr. RIZKY RAMDHAN menuju ke lokasi untuk melakukan pengintaian dan menemukan Terdakwa sedang duduk di sebuah bangku. Setelah melakukan pengintaian, Sdr. BENNYAMIN MALAU, Sdr. ANDI HGS SIANTURI, dan Sdr. RIZKY RAMDHAN mendatangi Terdakwa dan melakukan pengeledahan. Dari hasil pengeledahan yang dilakukan ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa sebuah dompet yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet;

Bahwa Terdakwa menerangkan sebuah dompet yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet yang pada saat itu berada dalam kekuasaannya diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. FAISAL (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian akan diberikan kepada Sdr. NAZRI (DPO) dan setelahnya akan mendapatupah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian di Stabat Nomor : 212/IL.1.0106/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. :7508/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benyamin Malau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi Andi HGS Sianturi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Brandan Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet kecil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari orang bernama Faisal (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Andi HGS Sianturi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa pada hari

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi Benyamin Malau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Brandan Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba shabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet kecil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari orang bernama Faisal (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Pangkalan Brandan di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Brandan Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba shabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet kecil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Faisal (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba shabu, 20 (dua puluh)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet kecil, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7508/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi Benyamin Malau bersama saksi Andi HGS Sianturi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Keluarahan Brandan Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkotika jenis shabu dan pada saat penangkapan tersebut saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika shabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet kecil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Faisal (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 7508/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Asrul M. Royhan Margolang sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 212/IL.1.0106/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7508/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamphetamine dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi Benyamin Malau bersama saksi Andi HGS Sianturi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Brandan Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkotika jenis shabu dan pada saat penangkapan tersebut saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba shabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet kecil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Faisal (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba shabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet kecil, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Royhan Margolang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastic klip bening diduga berisi Narkotika shabu;
 - 20 (dua puluh) Bungkus Plastik Klip Bening kosong;
 - 2 (dua) Buha sekop yang terbuat dari pipet
 - 1 (satu) Buah dompet kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H. M.H., Hasanuddin, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusni Afrianto, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Frederick Christian Simamora, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
Aurora Quintina, S.H. M.H.
Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,
Anita Silitonga, S.H. M.H.
Panitera Pengganti,
Muhammad Yusni Afrianto, S.H. M.H.